



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 393/Pid Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Andhika Pangestu bin Johan Arifin**
Tempat lahir : Kebumen
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 1 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Adikarso Rt 02 Rw 05, Kecamatan Kebumen,
Kabupaten Kebumen,
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Desember 2017 Nomor 393/Pid Sus/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 124/Pid Sus/ 2017 /PN Pwr. tanggal 8 Nopember 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 September 2017, Nomor Reg. Perk : PDM - 24 / Prejo / Euh.2/09 / 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDHIKA PANGESTU Bin JOHAN ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Daendels desa Pasaranom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan



korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Adapun perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor jenis Honda Blade nomor Polisi AA 5341 TM dari Yogyakarta hendak pulang ke Kebumen lewat jalur jalan Daendels, Terdakwa di perjalanan ketika melewati jalan Daendels sesampainya di desa Pasaranom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo keadaan lalu lintas sepi jalan lurus, jalan aspal, cuaca cerah, terdapat marka jalan dan di sebelah kiri jalan terpasang rambu-rambu larangan kecepatan melebihi 60 km/jam dan terpasang rambu-rambu peringatan untuk berhati-hati sehingga yang melewati jalan tersebut harus berhati-hati;
- Bahwa karena kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motornya di jalan Daendels desa Pasaranom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo tersebut Terdakwa melihat saksi korban Parto Dimejo sedang mengayuh sepeda ontel jenis jengki di tepi jalan sebelah kiri searah di depan dengan Terdakwa (dari arah timur ke barat) kemudian pada saat saksi korban Parto Dimejo sudah mulai membelokan sepedanya ke kanan (keutara) Terdakwa hanya mengklakson saja tetapi tidak mengerem guna mengutamakan pesepeda saksi korban tersebut untuk membelok ke kanan terlebih dahulu, setelah saksi korban Parto Dimejo hampir sampai digaris tengah marka jalan pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan tidak mengerem sehingga Terdakwa menabrak roda belakang sepeda ontel yang di kayuh oleh saksi korban Parto Dimejo kemudian saksi korban Parto Dimejo jatuh di jalan aspal yang mengakibatkan saksi korban menderita luka ringan, sesuai Visum Et Repertum nomor 445.1/38/VII/2017 tanggal 8 Juli 2017, yang di tanda tangani oleh dr. Eka Putranto Budi Ssulistyo, Sp.B, dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo hasil pemeriksaan jasmani:

- a. Kepala : Luka robek di bibir atas kanan;
- b. Anggota gerak bawah : Fraktur, luka lecek di kaki kanan;

Kesimpulan : Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul.

Dan mengakibatkan kerusakan pada sepeda ontel milik saksi korban Parto Dimejo yaitu roda belakangnya membengkok.

Hal 2 Put Nomor 393/Pid Sus/2017/PT SMG



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya tanggal 17 Oktober 2017, Nomor Reg. Perk : PDM-24/Prejo/Euh.2/09/2017, Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA PANGESTU Bin JOHAN ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya menyebabkan luka* sebagaimana melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Nopol AA 5341 TM;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Blade Nopol AA 5341 TM;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Andhika Pangestu;Dikembalikan kepada Terdakwa ANDHIKA PANGESTU Bin JOHAN ARIFIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan Nomor 124/Pid Sus/2017/PN Pwr. tanggal 8 Nopember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA PANGESTU Bin JOHAN ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Hal 3 Put Nomor 393/Pid Sus/2017/PT SMG



Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM No. Pol. AA 5341 TM, merk/type Honda NF 11A1C M/T, Tahun 2009 warna biru orange, isi silinder 125 cc, No. Ka. MH1JBB1109K069669, No. Sin. JBB1E1078015L;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. AA 5341 TM atas nama ROFINGATUR ROHMAH alamat Desa Adikarso Rt. 13/5 Kecamatan/Kabupaten Kebumen berlaku s/d 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama ANDIKA PANGESTU No. SIM. 921014560096;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda onthel jenis jengki warna hijau lumut, merk tidak diketahui;

Dikembalikan kepada Saksi Korban PARTO DIMEJO Bin WONODIJOYO.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 14 Nopember 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta Pid Sus/2017/PN Pwr. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 30 Nopember 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 124/Pid Sus/2017/PN Pwr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan surat Kontra memori banding tertanggal 1 Desember 2017, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2017 Nomor 124/Pid Sus/2017/PN Pwr;

Hal 4 Put Nomor 393/Pid Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yaitu masing-masing melalui surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Nopember 2017 dan 23 Nopember 2017 Nomor 124/Pid Sus/ 2017/PN Pwr;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" akan tetapi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum selama 4(empat) bulan cukup berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan mengingat ancaman pidana pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan keadilan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, juga sudah ada perjanjian damai antara pihak Terdakwa dengan saksi korban Parto Dimejo Bin Wonodijoyo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 124/Pid Sus/2017/PN Pwr. tanggal 8 Nopember 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya di jatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika

Hal 5 Put Nomor 393/Pid Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir

Bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dengan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan dan Terdakwa telah memberikan santunan, hal mana sesuai pula dengan teori keadilan restorative (Restorative Justice) dimana penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga korban untuk mencari penyelesaian dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan; Hal ini juga sesuai dengan tujuan pemidanaan yang pada hakekatnya adalah merupakan upaya untuk mendidik agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 124/Pid Sus/2017/PN Pwr. tanggal 8 Nopember 2017. Yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 6 Put Nomor 393/Pid Sus/2017/PT SMG



;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 124/ Pid Sus/2017/PN Pwr. Tanggal 8 Nopember 2017 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh **DINA KRISNAYATI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **SUDARYADI, SH.,M.H.** dan **RETNO PUDYANINGTYAS, SH.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUDARYADI, S.H.,M.H.

DINA KRISNAYATI, S.H.

Ttd

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HADI PITONO, S.H.

Hal 7 Put Nomor 393/Pid Sus/2017/PT SMG